



KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 115 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN NOMOR 25 TAHUN 2021 TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN
PERATURAN MENTERI DAN KEPUTUSAN MENTERI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti hasil evaluasi Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2021, perlu mengubah Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2021;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2021;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);

5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 62/PERMEN-KP/2020 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1665);
7. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 25 TAHUN 2021 TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI DAN KEPUTUSAN MENTERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2021.

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Program Penyusunan

Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Desember 2021

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum


Tini Marini



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 115 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI
KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 25 TAHUN 2021
TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN
MENTERI DAN KEPUTUSAN MENTERI DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
PERIKANAN TAHUN 2021

MATRIK PROGRAM PENYUSUNAN
PERATURAN MENTERI DAN KEPUTUSAN MENTERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2021

1. Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1.	Peraturan Menteri	Penelitian Terpadu dan Penetapan Perubahan Zona Inti pada Kawasan Konservasi	a. Penelitian Terpadu; dan b. Penetapan Perubahan Status Zona Inti pada Kawasan Konservasi.													Tindak lanjut Pasal 5 ayat (5) dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan.
2.	Peraturan Menteri	Pencegahan Pencemaran, Kerusakan, Rehabilitasi, dan	a. Perencanaan; b. Pelaksanaan; c. Pemantauan dan Evaluasi; dan													Tindak lanjut Pasal 43 ayat (5), dan Pasal 44 ayat (5)

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
		Peningkatan Sumber Daya Ikan serta Lingkungannya	d. Peran Serta.													Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan.
3.	Peraturan Menteri	Penangkapan Ikan dan/atau Pembudidayaan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang bukan untuk tujuan komersial	a. Penangkapan Ikan dan/atau Pembudidayaan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang Bukan Tujuan Komersial dalam rangka pendidikan dan pelatihan; b. Penangkapan Ikan dan/atau Pembudidayaan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang Bukan Tujuan Komersial dalam rangka penyuluhan; c. Penangkapan Ikan dan/atau Pembudidayaan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang Bukan Tujuan Komersial dalam rangka penelitian atau kegiatan ilmiah lainnya; d. Penangkapan Ikan dan/atau Pembudidayaan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik													Tindak lanjut Pasal 114 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan.

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
			Indonesia yang Bukan Tujuan Komersial dalam rangka wisata dan kesenangan; e. Persetujuan Penangkapan Ikan dan/atau Pembudidayaan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang Bukan Tujuan Komersial; dan f. Pengawasan.													
4.	Peraturan Menteri	Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut	a. Perencanaan Ruang Laut 1) Rencana Struktur Ruang Laut, Rencana Pola Ruang Laut, dan Alur Migrasi Biota Laut; 2) Materi Teknis Ruang Laut pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; 3) Materi Teknis Ruang Perairan pada Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional; 4) Materi Teknis Perairan Pesisir pada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi; 5) Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah; 6) Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu; dan 7) Jangka Waktu dan Peninjauan Kembali													Tindak lanjut Pasal 7 ayat (6), Pasal 10 ayat (3), Pasal 14 ayat (2), Pasal 28 ayat (4), Pasal 42, Pasal 48, Pasal 99 ayat (2), Pasal 114 ayat (4), Pasal 130 ayat(4), Pasal 146 ayat(2), Pasal 187 ayat (1), dan Pasal 240 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

[illegible]

[illegible]

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
11.	Peraturan Menteri	Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir	a. Jenjang jabatan, Pangkat, dan Golongan Ruang JF PELP; b. Unsur Kegiatan dan Uraian Kegiatan PELP; c. Pengangkatan, kenaikan pangkat/jabatan, Pemberhentian dari Jabatan, dan Pengangkatan Kembali; dan d. Sasaran Kerja Pegawai, Target Angka Kredit, Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit, dan Penetapan Angka Kredit.													
12.	Keputusan Menteri	Jenis Hasil Perikanan Tertentu Yang Dibatasi Pemasukannya Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia dan Tempat Pemasukan Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman	a. Jenis Hasil Perikanan Tertentu yang Dibatasi Pemasukannya ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia; b. Tempat Pemasukan Komoditas Perikanan; dan c. Tempat Pemasukan Komoditas Pergaraman.													Tindak lanjut Pasal 278 ayat (2), Pasal 279 ayat (2), dan Pasal 287 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan.
13.	Keputusan Menteri	Kawasan Konservasi	a. Penetapan kategori kawasan konservasi; b. Penetapan zona;													Daftar kumulatif terbuka.

[illegible]

[illegible]

3. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1.	Peraturan Menteri	Penanganan Wabah Penyakit Ikan dan Pengendalian Penyakit Ikan	a. Tanggap darurat; b. Pengendalian penyakit ikan; dan c. Penanganan penyakit ikan.													Tindak lanjut Pasal 81 dan Pasal 82 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan.
2.	Peraturan Menteri	Penebaran Kembali dan Penangkapan Ikan Berbasis Budidaya	a. Penebaran kembali; dan b. Penangkapan ikan berbasis budidaya.													Tindak lanjut Pasal 69 ayat (7), Pasal 70 ayat (2) dan Pasal 71 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan.
3.	Peraturan Menteri	Pembudidayaan Lobster	Persyaratan dan pedoman pembudidayaan lobster.													
4.	Keputusan Menteri	Jenis Penyakit Ikan yang Berpotensi menjadi Wabah Penyakit Ikan	Daftar penyakit ikan yang berpotensi menjadi wabah penyakit ikan.													Tindak lanjut Pasal 75 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
																Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan.

4. Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

[illegible]

[illegible]

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
			b. Pengendalian ekspor bahan baku industri pengolahan; c. Pembinaan dan fasilitasi; d. Penelitian dan pengembangan; dan e. Insentif.													
7.	Keputusan Menteri	Tempat pemasukan komoditas Perikanan dan Jenis Hasil Perikanan	a. Tempat pemasukan komoditas perikanan; dan b. Jenis hasil perikanan.													

5. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1.	Peraturan Menteri	Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP)	a. Tujuan SPKP; b. Pengelola SPKP; c. Penyedia SPKP; d. Pengguna SPKP; e. Kewajiban Penyedia dan Pengguna SPKP; dan f. Sanksi administratif.													Amanat Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan.
2.	Peraturan Menteri	Standar Laik Operasi Kapal Perikanan (SLO)	a. Kewajiban SLO bagi Kapal Perikanan b. Pengecualian SLO; c. Prosedur Penerbitan SLO; dan													Amanat Pasal 268 ayat (4) (BAHPK), Pasal 269 ayat (2) (SLO), dan Pasal 275 ayat (5)

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
			d. Bentuk dan Format BA-HPK, SLO, dan Surat Keterangan Pengganti SLO.													(Surat Keterangan Pengganti SLO) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan.
3.	Peraturan Menteri	Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif	a. Jenis-jenis sanksi administratif; b. Kriteria pengenaan sanksi administratif; c. Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi administratif; dan d. Pelaporan.													a. Amanat Pasal 323 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; b. Amanat Pasal 294 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan; dan

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
																c. Amanat Pasal 205 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
4.	Peraturan Menteri	Pengawasan Kelautan	a. Audit dan Pengawasan penataan ruang laut; b. Pejabat yang berwenang melakukan pengawasan; dan c. Tim audit penataan ruang.													Amanat Pasal 189 ayat (7), Pasal 217 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

6. Inspektorat Jenderal

[illegible]

7. Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

[illegible]

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
			d. Organisasi Satuan Pendidikan Tinggi KP; e. Pengangkatan dan Pemberhentian; f. Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal; g. Sistem Penjaminan Mutu Internal; h. Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi; i. Kebebasan Akademik dan Otonomi Keilmuan; j. Gelar dan Penghargaan; k. Tanda Bukti Kelulusan; l. Dosen dan Tenaga Kependidikan; m. Taruna dan Alumni; n. Kerja sama; o. Sarana dan Prasarana; p. Pendanaan; q. Akreditasi; dan r. Ketentuan Penutup.													
3.	Peraturan Menteri	Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang	a. Ketentuan Umum; b. Identitas; c. Tujuan dan Rencana Arah Pengembangan; d. Organisasi Satuan Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan; e. Pengangkatan dan Pemberhentian; f. Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal;													

[illegible]

11. Biro Hukum

[illegible]

12. Biro Keuangan

[illegible]

13. Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri

[illegible]

14. Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa

[illegible]

15. Pusat Data, Statistik, dan Informasi

[illegible]

[illegible]

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
		Format Data Spasial	dari implementasi kebijakan Satu Peta Indonesia.													
9.	Keputusan Menteri	Struktur Metadata, Kamus Data Spasial di Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan	Guna percepatan pelaksanaan Satu Peta Kelautan dan Perikanan sebagai rangkaian dari implementasi kebijakan Satu Peta Indonesia.													

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum


Tini Mardani

